



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0648/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh ternak, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0648/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/12/VIII/2003 tanggal 05 Agustus 2003) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.7.21/PW.01/06/2009 tanggal 03 Februari 2009;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Bakalan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang selama 4 tahun 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak berumur 5 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat tanpa pamit sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - d. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
 - e. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) apabila Penggugat menolak untuk berhubungan intim karena alasan capek dan Tergugat tidak mau mengerti akan hal itu dan tetap memaksa Penggugat untuk melayaninya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Tergugat sering menendang badan Penggugat;;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai pengganti nafkah;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor 397/12/VIII/2003 tertanggal 05 Agustus 2003 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi yaitu :

Saksi I : umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat tanpa pamit sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;

- Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan hingga sekarang;

Saksi II : umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
- Tergugat tanpa pamit sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) apabila Penggugat menolak untuk berhubungan intim karena alasan capek dan Tergugat tidak mau mengerti akan hal itu dan tetap memaksa Penggugat untuk melayaninya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 5 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi
putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka
ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak
terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana
telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut,
tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil
atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan
verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada
pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada
harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan
tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil- dalil
Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah
menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah
terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat
tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta putusan.mahkamahagung.go.id sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut :

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada
putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **05 Maret 2009 Masehi**
bertepatan dengan tanggal **9 Rabiul Awal 1430 H.**, oleh kami **H.A.**
RIF'AN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. ENIK**
FARIDATURROHMAH dan **Drs. ABD. ROUF, M.H.** sebagai Hakim- Hakim Anggota
serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, **NUR**
KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|------|---------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp | 225.000 |
| 2. Materai | : Rp | 6.000 |
| | . | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.	Pendaftaran	:	Rp	30.000
		:		putusan.mahkamahagung.go.id
4.	Redaksi	:	Rp	5.000
		:		
5.	Legalisasi	:	Rp	3.000
		:		
	Jumlah	:	Rp	269.000
		:		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)